

BAB I PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan manusia tidak terlepas dari makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Makanan dan minuman yang dikonsumsi juga harus jelas kehalalannya, dalam hukum islam makanan dan minuman, yang halal harus dilihat dari proses dalam mencarinya, penyembelihan, maupun zat yang terdapat dikandungnya. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa makanlah yang halal lagi baik, yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2:168, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ

“Hai Manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan karena sesungguhnya syetan adlah musuh yang nyata bagimu” (Q.S al-baqarah/2:168).¹

Dalam tafsir al-Qurṭubī, dijelaskan bahwa dalam frasa “yang halal lagi baik”, kata halal dipahami sebagai ḥāl (keterangan keadaan). Namun, terdapat pula pendapat lain yang menyatakan bahwa kata halal dalam ayat tersebut berfungsi sebagai objek (maf'ūl). Secara etimologis, kata halal bermakna melepas atau membebaskan. Menurut Sahal bin ‘Abdillāh, terdapat tiga hal yang harus dipenuhi agar seseorang terhindar dari api neraka, yaitu mengonsumsi makanan yang halal, melaksanakan kewajiban, dan mengikuti

¹ Raihan, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah. Tafsir Untuk Wanita* (Marwah, 2009), 25.

jejak Rasulullah Saw. Sahal juga menambahkan bahwa tidaklah benar seseorang yang hanya mengonsumsi makanan halal namun tidak mengikuti ilmu, serta harta tidak dapat dikategorikan sebagai halal kecuali telah bersih dari enam unsur: riba, harta haram, usaha yang tidak dibenarkan secara syariat, penipuan, harta yang makruh, dan harta yang bersifat syubhat (tidak diketahui secara pasti status kehalalannya).²

Adapun hadis di dalam Shahih Muslim disebutkan sebuah Riwayat dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda:

(١٠١٥) - وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة: حدثنا فضيل بن مرزوق: حدثني عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيُّها النَّاسُ، إنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يَتَأَيُّهَا الرِّسَالُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِلَى مَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿المؤمنون: ٥١﴾، وَقَالَ: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْتُكُمْ ﴿البقرة: ١٧٢﴾. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟³

“Telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad Al-‘Alaa: telah menceritakan kepada kami Abu Usmah: telah menceritakan kepada kami Fudhail bin Marzuq: telah menceritakan kepadaku ‘Adi bin Tsabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta’ala adalah (baik) suci, dan ia tidak menerima kecuali yang baik halal. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memakan makanan seperti yang diperintahkan kepada Rasul-Nya. Allah berfirman “hai Rasul-rasul makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S al-mu’minun/23: 51). Dan Allah

² Al Qurthubi and Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi Jild 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 481.

³ Muslim bin al-hajjaj, *Shaih Muslim Jilid I*, I (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah (DKI), n.d.), 416

juga berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu”. (Q.S Al-Baqarah/2: 172). Kemudian jika ada seorang laki-laki yang telah lama melakukan perjalanan jauh untuk menjalankan suatu ibadah, rambutnya pun telah kusut dan tubuhnya penuh dengan debu akibat perjalanannya itu, lalu ia mengadahkan tangannya keatas langit serya berdoa: Ya Tuhanku, ya tuhanku namun ia memakan makannya dari yang haram, ia minum minumannya dari yang haram, ia mengatakan pakaiannya dari yang haram, dan pengasilannya dari yang haram, lalu apakah dengan bedgitu doa akan dijawab?”.⁴

Di dalam al-quran dan hadis menjelaskan bahwa perlunya memilih makanan dan minuman yang benar-benar menjaga kehalalnya baik secara proses maupun yang dikandungnya.

Karmin ini adalah serangga kecil yang biasanya hidup di pohon kaktus yang dikenal dengan sebutan *Cochineal* atau *Cochinilla* (*Dactylopius Coccis*) dengan kode E-120. Pewarna dari bahan karmin ini sudah digunakan sejak 700 SM oleh peradaban Aztec kemudian diimpor ke Eropa pada abad ke-16.⁵ *Karmin* didalam senyawa kimia disebut juga sebagai asam karminat, asam karminat ini lah yang akan menjadi warna merah. *Karmin* yang berjenis betina inilah yang banyak mengandung asam karminat ini sebanyak 18-20%.⁶

Penggunaan pewarna *karmin* semakin meningkat dari tahun 2004 samapi 2010han hal ini disebabkan karena pewarna karmin memiliki keunggulan, yaitu mampu memberikan warna merah pada produk pangan tanpa mengubah

⁴ Al Qurthubi and Imam, *Tafsir Al Qurthubi Jild 2*, 4967.

⁵ “Carmine,” in *Wikipedia*, July 19, 2024, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Carmine&oldid=1235467816>.

⁶ Mahesh Galappaththi and Nimesha Patabendige, “Cochineal Chemistry, Related Applications and Problems: A Mini Review,” August 12, 2021, <https://doi.org/10.20935/AL1792>.

rasa dan teksturnya, serta dianggap lebih stabil karena tahan terhadap panas, cahaya, dan kondisi penyimpanan yang buruk atau *adverse storage condition*. Sehingga banyaknya permintaan untuk memproduksi pewarna dari karmin atau *Cochineal* atau *Cochinilla* tersebut.⁷ Walau pun ada pewarna sintetis yang bisa menghasilkan warna merah. Jadi tidak heran kenapa para produksi menggunakannya sebagai pewarna, contohnya saja seperti maknan kue kering rasa stroberi, es krim rasa stroberi, dan permen. Sedangkan minumannya seperti susu rasa stroberi dan yogurt rasa stroberi.

Lembaga Muhammadiyah di Indonesia yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di kampung Kauman Yogyakarta, sedangkan Muhammadiyah di Banjarmasin tidak terlepas dari tokoh H. M. Jaferi, adanya Muhammadiyah di Banjarmasin pada tahun 1928, setelah H. M. Jaferi pulang dari mekkah pada tahun 1927.⁸ Sedangkan lembaga Nahdlatul Ulama di Indonesia didirikan oleh K.Hasyim Asy'ari pada tahun 1926.

Kota Banjarmasin ini adalah kota terbesar di Kalimantan Selatan seluas 98,46km yang wilayahnya merupakan kepulauan yang terdiri dari 25 buah pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya Pulau Kelayan, Pulau Rantau Keliling, Pulau Insan, Pulau kembang, Pulau Bromo dan lain-lain, sehingga kota Banjarmasin dijuluki Kota Seribu

⁷ Lintang Ramdhani et al., "Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin (Telaah Atas Fatwa MUI Dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU)" 4 (2024): 58.

⁸ "Sejarah - PWM Kalimantan Selatan | Muhammadiyah," accessed August 22, 2024, <http://kalsel.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>.

Sungai. Selain kota yang luas Banjarmasin ini pernah menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1956-2022.⁹

Pewarna merah yang dihasilkan oleh serangga karmin ini ternyata menimbulkan perbedaan pendapat, tentunya dikalangan umat islam. Pendapat pertama keluar pada tahun 2011 yaitu lembaga MUI berpendapat halal.¹⁰ Sedangkan pendapat yang kedua keluar pada tahun 2023 yaitu LBMNU Jawa Timur berpendapat najis dan haram dikonsumsi.¹¹ Dalam hal ini lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kota Banjarmasin belum mengeluarkan pendapatnya, sehingga menarik untuk diteliti.

Terdapat perbedaan pendapat tentang hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin, pendapat pertama didapat dari lembaga Muhammadiyah di Banjarmasin yang mewawancarai ulama Muhammadiyah yang berinisial FG berpendapat “kalau menurut saya boleh saja seperti yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang keterangan hasil MUI memutuskan bahwa makanan dan minuman yang

⁹ “Daerah Detail | DPMPTSP,” accessed August 15, 2024, <https://bekantan.kalselprov.go.id/daerah/6371>.

¹⁰ “Ini Bunyi Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 Terkait Pewarna Makanan Karmin,” accessed August 22, 2024, <https://mui.or.id/baca/mui/ini-bunyi-fatwa-mui-nomor-33-tahun-2011-terkait-pewarna-makanan-karmin>.

¹¹ “Hukum Karmin, Pewarna Dari Serangga: Antara Halal Dan Haram,” accessed August 22, 2024, <https://www.nu.or.id/syariah/hukum-karmin-pewarna-dari-serangga-antara-halal-dan-haram-wHQI5>.

berasal dari serangga *cochineal* hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan”.¹²

Sedangkan pendapat dari Nahdlatul Ulama di Banjarmasin yang mewawancari Ulama Nahdlatul Ulama yang berinisial MA berpendapat “saya cenderung Asy-Syafi’i dan para pengikutnya berargumen dengan firman Allah **وَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ**” “Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. ”(Q.S al-a’raaf/7: 157) Serangga termasuk hewan yang dianggap menjijikan oleh masyarakat Arab. Maka hukumnya haram.”¹³

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan mengambil judul **“Hukum Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Pewarna Karmin Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan diatas, maka penelitian memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

¹² Fathurrohman Ghazali, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Wakil Ketua Bidang Ketarjihan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16/08/2024.

¹³ Muhammad Araby, Sekertaris LBM NU Cabang kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16/05/2025.

1. Bagaimana pandangan ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdlatul Ulama tentang hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin tersebut?
2. Bagaimana alasan pandangan yang digunakan ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdlatul Ulama tentang hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin tersebut?

C. Tujuan Dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ualama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama tentang hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin tersebut.
2. Untuk Mengetahui alasan pandangan yang digunakan oleh Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama tentang hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin tersebut.

D. Signifikasi Penelitian

Dari penlitian yang akan penulis teliti ini dapat diharapkan:

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia Akademik kemahasiswaan dan wawasan keilmiahan tentang hukum mengonsumsi yang mengandung pewarna karmin.

2. Sebagai kontribusi dalam memperluas wawasan, pengetahuan, dan referensi, serta diharapkan dapat menjadi peluang dalam pengembangan ide-ide bagi peneliti lain yang hendak melakukan kajian lebih mendalam terkait permasalahan ini dari berbagai aspek yang relevan, sekaligus sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam bagi UIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai sarana untuk telaah dan sumbang saran bagi dunia perbandingan mazhab dan menjadikan karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pembelajaran sekaligus meraih gelar sarjana hukum islam.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan tujuan dari penelitian ini, penulis akan menetapkan sejumlah batasan yang dimaksudkan untuk memperjelas fokus utama bagi pembaca. Adapun batasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hukum merupakan seperangkat peraturan atau kebiasaan yang secara resmi diakui sebagai mengikat dan diberlakukan oleh otoritas atau pemerintah yang berwenang. Dalam penelitian ini hukum yang

dimaksud adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan halal dan haramnya makanan.¹⁴

2. Mengonsumsi menurut KBBI adalah menggunakan atau memakai barang-barang konsumsi dan memakan. Dalam penelitian ini mengonsumsi yang dimaksud adalah memakan.¹⁵
3. Karmin adalah serangga kecil yang biasa dikenal dengan sebutan *Cochineal* atau *Cochinilla (Dactylopius Coccis)*, yang dijadikan sebagai bahan pewarna merah.¹⁶
4. Ulama merupakan individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai syariat, serta pengetahuan tentang fenomena alam (sains) dan sosial, yang melahirkan rasa takut sekaligus pengagungan kepada Allah Swt.¹⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pandangan ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdlatul Ulama adalah pendapat ulama Muhammadiyah tentang Hukum mengonsumsi makanan dan Minuman Yang mengandung pewarna karmin. Muhammadiyah sendiri adalah gerakan islam atau organisasi islam di indonesia. Nahdlatul Ulama sendiri adalah gerakan atau organisasi islam di Indonesia.

¹⁴ Thahir Thahir et al., *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 62.

¹⁵ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed August 11, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/MENGONSUMSI>.

¹⁶ “Carmine.”

¹⁷ M. Hasbi Amirudin, *Ulama Dan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Kejayaan Islam* (LSAMA, 2022), 10.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas permasalahan yang diangkat, maka diperlukan kajian pustaka guna membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu akan menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam pelaksanaan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti.

Adapun hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Salsa Raihanatus Saadah, NIM: 1203040118, Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gung Djati Bandung 2024, dengan penelitian skripsi yang berjudul (Hukum Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Olahan Yang Menggunakan Pewarna Karmin Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 33 Tahun 2011 Dan Fatwa Darr Al-Ifta Al-Mishiriyyah No. 868 Tahun 2011). Penelitian yang ditulis saudari Salsa Raihanatus Saadah ini membahas bagaimana hukum mengonsumsi makanan dan minuman olahan yang menggunakan pewarna karmin dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa MUI menyatakan penggunaan pewarna karmin halal dan dapat dikonsumsi, sementara Darr Al-Ifta Al-Mishiriyyah menyatakan halal karena telah melalui proses istihalah (suatu perubahan zat dari yang haram menjadi halal). Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasannya yaitu hukum

mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna dari karmin. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada perbandingan Lembaganya, yaitu ulama Muhammdiyah dan ulama Nahdatul Ulama di Banjarmasin.¹⁸

2. Skripsi yang ditulis Nevi Ade Lestari, NIM: 1717301073, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negri Prof Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024, dengan penelitian yang berjudul (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Pewarna Karmin). Penelitian yang ditulis sandari Nevi Ade Lestari ini membahas apa hukum makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin dan bagaimana hukum islam terhadap jual beli produk makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan induktif-kualitatif. Pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa MUI menyatakan halal, sedangkan LBMNU Jawa Timur menyatakan najis dan haram dikonsumsi. Sedangkan jual beli produk makanan dan Minuman yang mengandung pewarna karmin memiliki perbedaan pendapat yaitu MUI menyatakan jual beli produk makanan dan minuman boleh, sedangkan LBMNU Jawa Timur menyatakan jual beli produk makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin dianggap boleh. Persamaan penelitian ini terletak pada hukum makanan

¹⁸ Salsa Raihannatu Saadah, "Hukum mengonsumsi makanan dan minuman olahan yang menggunakan pewarna Karmin menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no.33 tahun 2011 dan Darr Al-Ifta Al-Mishiriyah no.868 tahun 2011" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/87008/>.

dan minuman yang mengandung pewarna karmin, sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada perbandingannya yaitu pendapat ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdatul Ulama dan terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris.¹⁹

3. Skripsi yang ditulis Indrian Nanik Rahnawati, NIM: 05020520026 jurusan Hukum Publik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2024, dengan judul (Analisis Komperatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 33 Tahun 2011 Dan Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Jawa Timur Tentang Pemanfaatan Serangga *Cochineal* Sebagai Pewarna Makanan (Krmn)). Penelitian saudara Indrian Nanik Rahmawati membahas pemanfaatan serangga *cochineal* sebagai pewarna makanan dengan pendekatan penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya fatwa MUI menghukumi halal dalam pemanfaatan karmin sebagai pewarna maknan, sedangkan fatwa LBMNU Jawa Timur memutuskan memanfaatkan pewarna karmin haram. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti karmin namun yang menjadi perbedaan terletak pada permasalahannya dan perbandingannya yaitu penelitian ini membahas hukum mengonsumsi yang mengandung

¹⁹ Nevi Ade Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Pewarna Karmin" (Purwokerto, UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

pewarna karmin menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdatul Ulama.²⁰

4. Skripsi yang ditulis Muhammad Yazid Al-Faizi, NIM: 11200430000099 Jurusan Perbandingan Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024, dengan judul (Perbandingan Metode Istinbhat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 33 Tahun 2011 Dan Nahdatul Ulama Jawa Timur 29 Agustus 2023 Tentang Hukum Penggunaan Perwarna Makanan karmin). Penelitian saudara Muhammad Yazid Al-Faizi membahas metode istinbhat hukum fatwa majelis ulama indonesia no. 33 tahun 2011 dan nahdatul ulama jawa timur 29 agustus 2023 tentang hukum penggunaan perwarna makanan karmin, dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data *library*, dengan hasil penelitian metode istinbath hukum yang digunakan Fatwa MUI adalah nash qoth'i dan ilhaqi, sedangkan yang digunakan PWNU Jawa Timur adalah qauliy dan ilhaqi. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengenai hukum pewarna karmin, sedangkan yang membedakan yaitu penelitian ini membahas hukum mengonsumsinya, perbedaan padangan, yaitu ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdlatul

²⁰ Indrian Nanik Rahmawati, "Analisis Komperatif Fatwa Majelis Ulama Nomor: 33 Tahun 2011 Dan Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang Pemanfaatan Serangga Cochineal Sebagai Pewarna Makanan (Karmin)" (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2024).

Ulama dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum emperis.²¹

5. Jurnal yang ditulis Ridzwan ahmad, Tuan Sidek Tuan Muda, Nor Fahimah Mohd Razif (2019), yang berjudul “Analisis Pemakaian Pendapat Fiqh Mazhab Al-Shafi’I Dalam Pandang Hukum Halal Haram Aditif Makanan di Malaysia *Analysis On The Application Of Shafi’ite Views In Determining Rulings On Halal Additives In Malaysia*” Jurnal Fiqh, Malaysia. Persamaan jurnal ini sama sama membahas hukum pewarna untuk makanan, di jurnal ini membahas Analisis Pemakaian Pendapat Fiqh Mazhab Al-Shafi’I Dalam Pandang Hukum Halal Haram Aditif Makanan, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin menurut pandangan ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdlatul Ulama di Banjarmasin.²²

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, tidak ditemukan adanya kajian yang secara spesifik membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk

²¹ Muhammad Yazid Al- Faizi, “Perbandingan Metode Istibath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 33 Tahun 2011 Dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur 29 Agustus 2023 Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/79005>.

²² Ridzwan Ahmad, Nor Fahimah Mohd Razif, and Tuan Sidek T.m, “Analisis Pemakaian Pendapat Fiqh Mazhab Syafie Dalam Pandangan Hukum Halal Haram Aditif Makanan Di Malaysia: Analysis on The Application of Shafi’ite Views in Determining Rulings on Halal Additives in Malaysia,” *Jurnal Fiqh* 16, no. 1 (July 3, 2019): 105–28, <https://doi.org/10.22452/fiqh.sp2019no1.5>.

pandangan dari ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin terkait hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi atau signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II menguraikan landasan teori yang menjadi pijakan konseptual dalam penelitian ini. Pada bab ini dibahas berbagai isu yang berkaitan dengan objek penelitian, melalui pendekatan teori tentang kehalalan dan keharaman makanan dan minuman, serta teori qiyās yang dianggap relevan dalam menjelaskan permasalahan yang dikaji.

Bab III menguraikan metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV memuat hasil penelitian yang diperoleh, disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditetapkan, guna memberikan gambaran secara umum mengenai rumusan masalah yang diteliti.

Bab V merupakan memberikan kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang perlu dipaparkan

.